



PERATURAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU BUNSUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Kampung Bertanggung jawab melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap banjir rangka terwujudnya kesejahteraan umum
 - b. bahwa Kampung memiliki alam yang kaya namun disisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh faktor manusia sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum kepada semua pihak mengenai penanggulangan banjir, maka perlu ditetapkan peraturan kampung tentang penanggulangan banjir.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan peraturan kampung tentang penanggulangan banjir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan DI Kampung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUNSUR
dan
PENGHULU BUNSUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BANIJIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Desa atau yang disebut nama lain Kampung selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
6. Perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba yang beroperasi di wilayah administrasi Kampung.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
8. Drainase adalah saluran air yang dibangun sebagai upaya untuk menyalurkan massa air berlebih.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
13. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu atau efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
16. Pemberdayaan masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

BAB II
ASAS, PRISIP, DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan dan penanggulangan banjir yaitu :

- (1) Kemanusiaan;
- (2) Keadilan;
- (3) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- (4) Kebersamaan; dan
- (5) Partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir yaitu :

- (1) Cepat dan Tepat;
- (2) Prioritas;
- (3) Kordinasi;
- (4) Transparansi dan Akuntabilitas;
- (5) Kemitraan;
- (6) Kerelawanan;
- (7) Kearifan Lokal; dan
- (8) Membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir yaitu :

- (1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana banjir
- (2) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- (3) Membangun partisipasi publik dan kemitraan swasta

BAB II
Bagian kesatu
PENCEGAHAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perusakan hutan disepanjang aliran sungai
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah disepanjang aliran sungai
- (3) Setiap masyarakat wajib menjaga kebersihan sanitasi/saluran pembuangan air
- (4) Perusahaan yang beroperasi diwilayah Kampung Bunsur wajib memperbaiki kanal saluran air
- (5) Pemerintah kampung wajib mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan

Bagian kedua
PENAGGULANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan banjir
- (2) Sarana dan prasarana dimaksud pasal 1 meliputi :
 - a. Tempat penampungan/tenda penampungan
 - b. Air bersih
 - c. sembako

**BAB III
KERJASAMA**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kampung dapat bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam penanganan dan penanggulangan banjir
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pembersihan saluran air, penyediaan sembako bagi korban banjir
- (3) Dalam hal Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penghulu dapat meminta saran kepada Bapekam

BAB IV

Monitoring

Pasal 8

- (1) Pemerintah kampung melakukan monitoring penanganan banjir secara rutin dan berkala
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara patroli

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi sengketa penanganan banjir diselesaikan musyawarah untuk mufakat
- (2) Jika tidak tercapai kemufakatan maka diselesaikan secara Hukum

BAB VI

PEMBIAYAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kampung Bunsur bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) Bunsur;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia;
- e. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat.
- f. Swadaya masyarakat yang sifat tidak mengikat.
- g. Usaha lain-lainnya yang dianggap sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di administrasi secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Penghulu Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

BAB VII
Ketentuan Penutup
Pasal 11


Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Bunsur.

Ditetapkan di : Bunsur
Pada tanggal : 03 Januari 2022
PENGHULU KAMPUNG,



Diundangkan di
Pada tanggal 03 Januari 2022
KERANI KAMPUNG BUNSUR,



AFFARIZAN

LEMBARAN KAMPUNG BUNSUR TAHUN 2022 NOMOR 3